

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 12/HK.01.01/K.JT-17/07/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PATI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pati dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pati;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pati tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PATI.

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati. dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinator bertugas:

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati;

2. Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati;
- b. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
- c. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati.

3. Penanggung jawab bertugas:

- a. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati;
- b. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati;
- c. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta

- menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
- a. Mengkordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati;
- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati kepada Penanggung jawab;
5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
6. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pati secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 1 Juli 2025

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 12/HK.01.01/K.JT-17/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Supriyanto, S.H.,M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Koordinator
II	Pengarah		
2	Ayu Dwi Lestari, S.Kom.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
3	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
4	Sigit Pamungkas, A.Md.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
5	Zainal Abidin S.E.Sy	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
6	RM. Ahmada Mangku Negara, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
7	Zainal Abidin S.E.Sy	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Penanggung Jawab
V	Ketua dan Wakil Ketua		
8	M. Fahrudin, S.I.P.,M.M	Kepala Sub. Bagian Pengawasan Pemilu	Ketua
9	Frendi Ashar Kurniawan, S.STP	Kepala Sub. Bagian Administrasi	Wakil Ketua I
10	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P	Kepala Sub. Bagian Hukum Humas Datin	Wakil Ketua II
VI	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf	Sekretaris
12	Burhanudin Lutfi, S.Sos.	Staf	Wakil Sekretaris
VII	Anggota		
13	Agus Ekhsan, S.H.,M.H.	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf	Anggota
15	Anik Alfiatun Nikmah, A.Md	Staf	Anggota
16	Amalia Sofa Izza, S.H.	Staf	Anggota
17	Aree Harianto, S.P	Staf	Anggota
18	Dani Wardyanto, S.Kom	Staf	Anggota
19	Diky Faisal Helmi, S.Sos	Staf	Anggota
20	Gilang Bagaskara, S.H.	Staf	Anggota
21	Imam Teguh Purnawan,S.E	Staf	Anggota
22	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf	Anggota
23	Kukuh Widyanoro, S.E	Staf	Anggota
24	M. Abu Akhsan, S.H.,M.H.	Staf	Anggota
25	Mujibur Rochman, S.I.P	Staf	Anggota
26	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf	Anggota
27	Palengkey Daeng Lagu	Staf	Anggota
28	Shofia Ismiana, A.Md	Staf	Anggota
29	Wahyu Eko Wijayanto, S.Si	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 1 Juli 2025

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.